

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
WINDA SEPTIANA**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bagian penting dari suatu kota. Keberadaan RTH di Kota Bandar Lampung saat ini 11,08%, hal tersebut sesuai data dari Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa RTH minimal adalah 30%. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi Struktur Birokasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Komunikasi. Hasil indikator yang pertama yaitu struktur birokrasi yang saling berhubungan langsung dan menjadi aktor utama dalam sebuah keberhasilan implementasi peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bila dilihat dari sebuah sumber daya yang memadai, kecenderungan dan komunikasi membuktikan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah di wilayah Kota Bandar Lampung berjalan baik namun belum maksimal. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bandar Lampung masyarakat berperan aktif dalam melakukan perawatan lahan RTH di lingkungan sekitar. Selain itu dalam pelaksanaan secara langsung melestarikan dan merawat taman RT, RW, dan kelurahan masyarakat dapat memanfaatkan lahan RTH sebagai sarana rekreasi, tempat bersosialisasi dan tempat untuk melakukan aktifitas berolahraga, dengan adanya manfaat lain dari RTH selain manfaat ekologis, yaitu manfaat untuk dapat bersosialisasi, masyarakat akan sadar dengan sendirinya untuk merawat lahan RTH yang ada.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau.